



P U T U S A N

Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Protokoler DPRD Kabupaten Merangin), pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Merangin, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpensi;**

MELAWAN

TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Desa Rantau Majo, pendidikan terakhir Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 1 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Sengeti pada tanggal 05 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/12/IV/2012 tertanggal 05 April 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah lebih kurang selama 3 hari Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 April 2012 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon karena tanggal 23 April 2012 ada acara resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Bangko;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan 3 hari setelah akad nikah di rumah kediaman orang tua Termohon di Sengeti sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mengajak Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Bangko tapi Termohon menolak dengan alasan belum siap untuk tinggal di Bangko sehingga waktu itu Pemohon sendiri yang pulang ke Bangko karena sudah ada kesepakatan bahwa tanggal 23 April 2012 akan diadakan resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon di Bangko tentunya Pemohon harus membantu persiapan acara tersebut, pada tanggal 21 April 2012 Pemohon menjemput Termohon di Sengeti guna menghadiri acara resepsi di Bangko;
5. Bahwa selama tinggal di Bangko Termohon kurang mau bergaul dengan keluarga Pemohon, kerjanya hanya pergi jalan-jalan dengan teman-temannya, Termohon tidak mau bertemu dengan dengan teman-teman Pemohon yang bertamu ke rumah Pemohon, sehingga Pemohon sendiri yang melayani atau menyediakan minuman untuk tamu-tamu Pemohon, sehingga merasa malu dengan teman-teman Pemohon karena mereka menanyakan mana isterimu sementara Termohon kalau tidak pergi jalan-jalan dengan teman-temannya dia diam di kamar, hal inilah yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau dinasehati dan bila dinasehati ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah kepada Pemohon, Termohon betul-betul tidak menghormati, menghargai dan berbakti kepada Pemohon selaku suaminya;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 25 April 2012 di rumah orang tua Pemohon di Bangko, karena waktu itu Termohon minta untuk pulang ke Sengeti dan minta uang sama Pemohon, kata Pemohon jangan pulang sekarang tunggu Pemohon sudah gaji, namun Termohon tetap bersikeras mau pulang ke Sengeti, maka Pemohon beri dia uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi dia tidak mau terima uang tersebut di lemparnya ke lantai sambil marah, kemudian uang tersebut Pemohon ambil dan kata Pemohon waktu itu tidak baik kalau uang dibuang saat ini Pemohon hanya ini uang yang ada terimalah menjelang gaji, lalu dibuangnya kembali, kemudian Termohon mengatakan mau meminta uang kado pada acara resepsi, kata Pemohon kalau uang itu yang diminta Pemohon tidak berani memutuskan sendiri mau musyawarah dengan keluarga dulu, dengan ucapan Pemohon demikian Termohon tidak terima dan merobek buku nikah sambil marah-marah minta cerai lalu pergi sendiri keluar rumah pulang ke Sengeti, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha menahan Termohon agar tidak pergi, tapi tidak berhasil Termohon tetap nekad pergi pulang ke Sengeti. Sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediamana bersama, Termohon tinggal bersama orang tuanya di Sengeti dan Pemohon tinggal di Bangko, karena Pemohon bekerja di Bangko;
7. Bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami, hal ini tidak dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, Termohon lebih banyak menunjukkan sikap seperti berkata-kata kasar, tidak sopan, tidak mau mengurus keperluan Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon sakit hati menderita lahir batin;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut bukan Pemohon saja yang kecewa tapi keluarga Pemohon merasa ikut kecewa dan malu, dan Termohon sudah layak masuk kategori seorang isteri yang nusyuz, Pemohon merasa sudah tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah/belanja Termohon;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Pemohon sudah tidak sanggup untuk membina Termohon agar menjadi isteri yang baik dan Pemohon sudah cukup bersabar

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 3 dari 50 hal.



sebenarnya sebelum akad nikah pada masa pengenalan sifat Termohon yang tidak baik sudah nampak, namun Pemohon masih berharap setelah akad nikah bisa berubah tapi kenyataannya tidak berubah, malahan semakin menjadi-jadi, Pemohon tidak akan menyesali nasib, padahal Pemohon sudah banyak berkorban untuk Termohon, mulai dari ikut membiayai pendidikannya sebelum akad nikah sampai memenuhi keperluan-keperluan yang diinginkannya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Bila mana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana tercantum dalam surat izin untuk melakukan perceraian nomor: 806/124-b/BKD/PP.2/2013 tertanggal 17 Januari 2013;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan hingga putusan hendak dijatuhkan namun ternyata upaya damai tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak haruslah melakukan mediasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 peraturan tersebut, Hakim Mediator yang dipilih Pemohon dan Termohon bernama Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. memberitahukan bahwa mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan hasil mediasi nomor: 122/Pdt.G/20132/PA.Sgt tanggal 21 Mei 2013;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda golongan II/a yang bertugas sebagai staf protokoler Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin di Bangko dan Termohon adalah Pegawai Tidak Tetap yang saat ini bekerja sebagai Bidan Desa Rantau Majo;
2. Bahwa Termohon saat acara resepsi pernikahan di tempat kediaman orang tua Pemohon sempat menolak untuk duduk bersanding dengan alasan pakaian adat dan make up yang disediakan tidak layak, meski pada akhirnya Termohon bersedia duduk bersanding setelah dibujuk terlebih dahulu;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan reconpensi disertai penambahan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 04 Juni 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah di Sengeti pada tanggal 05 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, akad nikahnya pukul 08.00 dan resepsinya pukul 10.00 sampai dengan selesai yang dihadiri keluarga besar kedua mempelai, para undangan, instansi-instansi dan masyarakat. Dengan adanya acara ini mulai dari tunangan, antaran, akad nikah, sekaligus resepsinya sehingga kami menghabiskan dana cukup besar lebih kurang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) biaya tersebut dari orang tua Termohon dengan menghutang ke bank demi kebahagiaan putrinya dengan rasa bangga dan bahagia menerima menantu pertama bernama Teddy Ramshes bin M. Tayib Syarif. Atas suka sama suka kehendak kami berdua pacaran selama 4 tahun selama pacaran hubungan kami baik-baik saja setelah itu Pemohon dan keluarga Pemohon berniat mau melamar Termohon lalu Termohon sarankan kepada orang tua Termohon untuk menerima lamaran Pemohon maka terjadilah pernikahan tersebut. Ternyata belum sampai satu bulan Pemohon sudah mau menceraikan Termohon dan Termohon sama sekali tidak terima perceraian ini, untuk itu Termohon memohon dengan sangat kepada dewan hakim untuk tidak mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Termohon dan keluarga Termohon sangat kecewa dengan tindakan Pemohon

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 5 dari 50 hal.



dengan lancang dan angkuh menceraikan Termohon karena menurut Pasal 116 perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar taklik talak.
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak sah menceraikan Termohon karena Termohon tidak melanggar atau berbuat seperti yang tertera di Pasal 116 dan juga Termohon tidak mau bercerai, mana ada pernikahan belum sampai satu bulan sudah bercerai itu namanya penipuan, pelecehan, sekali lagi Termohon tidak terima dengan perlakuan keji Pemohon.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 adalah tidak benar, yang benar Pemohon tinggal di Sengeti hanya 2 hari saja, malam Sabtu sampai malam Minggu tanggal 7-9 April 2012 setelah itu hari minggu Pemohon pulang ke Bangko dengan alasan mau kerja karena tidak mengambil cuti sehingga Termohon terkejut dengan sikap Pemohon kenapa tidak mengambil cuti, padahal sebelum menikah kami telah sepakat apabila acara akad nikah dan resepsinya di Sengeti Pemohon yang mengambil cuti untuk menikmati pernikahan di rumah orang tua Termohon di Sengeti, dan kemudian acara resepsi kedua di Bangko Termohon yang mengambil cuti dengan kesepakatan kami berdua ternyata Termohon saja yang mengambil cuti untuk acara di Bangko selama 7 hari dari tanggal 19-25 April 2012 yang diberikan oleh Kepala



Tata Usaha yang bernama Hamdi. Dengan sikap Pemohon seperti ini orang tua Termohon dan Termoho merasa kecewa padahal tamu-tamu masih ada yang datang ke rumah, Pemohon telah meninggalkan Termohon pulang ke Bangko dengan alasan ingin kerja. Setelah Pemohon sudah pulang ke Bangko Termohon pun pulang juga ke tempat kerja di Desa Bungin Petar sebagai bidan desa karena izin Termohon sudah habis.

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa tidak benar ada perselisihan, yang benar Pemohon pulang ke Bangko mau kerja dengan alasan tidak mengambil cuti lalu mengajak Termohon, lalu Termohon jawab "kan sudah sepakat waktu acara resepsi kedua di Bangko baru adik mengambil cuti yang sekarang ini adik cuma dapat izin selama 3 hari dan Pemohon langsung menyetujui dan tidak ada perselisihan yang dimaksud Pemohon". Lalu pada tanggal 19 April 2012 Termohon berangkat ke Bangko bersama Pemohon untuk melaksanakan resepsi yang kedua bukan pindah belum ada Pemohon mengajak Termohon pindah ke Bangko bahkan Termohon yang menawarkan pada Pemohon setelah acara resepsi di Sengeti Termohon pernah menanyakan dengan Pemohon "kapan abang mengurus pindah tugas adik" dijawab Pemohon "tugas aja di Muaro Jambi dulu" padahal sebelum menikah Pemohon menghadap ibu Termohon mengatakan setelah menikah Dina pindah ke Bangko "Ma boleh dak ma" jawab ibu Termohon "bolehlah kan isteri harus ikut suami tapi harus sabar menunggu proses kepindahan karena tugas kalian berhubungan dengan pemerintah tidak semena kita saja tentu ada aturan" itu saran orang tua Termohon.
5. Bahwa tidak benar Termohon jalan-jalan dengan teman Termohon, yang benar selama Termohon berada di Bangko keluarga Pemohon cuek saja dengan Termohon tidak pernah basa basi di segi apapun baik soal kerja maupun soal makan dan minum, oleh karena itu Termohon kerja sendiri apa yang dikerjakan keluarga Pemohon tetap Termohon bantu seperti menyapu, mencuci piring dll, tetap saya bantu namun keluarga Pemohon tetap tidak peduli dengan Termohon, pernah Termohon meminta bubur jagung karena pada saat itu keluarga Pemohon memasak bubur jagung dibilang sudah habis pada saat itu saya baru pulang mengambil undangan disuruh Pemohon, untuk kedua kalinya

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 7 dari 50 hal.



Pemohon menyuruh Termohon mengambil lontong kata keluarganya jangan diambil banyak-banyak dikit saja, dalam hati Termohon berkata kenapa keluarga Pemohon bersikap seperti ini kepada saya kemudian Termohon mau mengambil piring karena ada tamu Pemohon datang ke rumah lalu dijawab keluarga Pemohon bilang tidak ada piring, lalu saya kasih tau Pemohon bahwa piring tidak ada. Kemudian Termohon mau menyiapkan nasi Pemohon untuk makan siang Termohon mencari tempat nasi tidak ada lalu Termohon bertanya dengan kakak ipar Pemohon dijawabnya cari sendiri, melihat sikap keluarga Pemohon terhadap Termohon selama berada di Bangko Termohon merasa tidak dianggap sebagai isteri Pemohon oleh keluarga Pemohon, yang jelasnya Termohon tidak ada jalan-jalan dan tidak marah-marah kepada Pemohon dan anehnya Pemohon menyatakan Termohon jalan-jalan, tapi di lain sisi Pemohon menyatakan Termohon diam di kamar, mana yang betulnya, seolah-olah isi poin 5 permohonan Pemohon direayasa, walaupun demikian Termohon masih bersabar karena sayang dan cinta terhadap Pemohon;

6. Bahwa poin 6 permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar Termohon pada Selasa sore tanggal 24 April 2012 Termohon sudah minta izin dengan Pemohon untuk pulang pada hari Rabu pagi, pertama Pemohon keberatan setelah Termohon beri pengertian pada Pemohon dengan menyatakan cuti Termohon telah habis sampai hari Rabu tanggal 25 April 2012, Termohon harus masuk hari Kamis, lalu Pemohon menyetujuinya. Lalu malamnya Termohon menelpon Loret Rani untuk berangkat ke Jambi pukul 07.00 WIB hubungan kami masih baik-baik saja sampai pagi Rabu Termohon sudah siap-siap mau berangkat, pakaian Pemohon yang sudah Termohon cuci mau dijemur melihat jemuran tidak ada lalu Termohon menanyakan tempat jemuran dengan kakak ipar dijawabnya tidak ada dengan nada keras sehingga selama Termohon berada di rumah Pemohon diperlakukan tidak pantas dan wajar karena Termohon merasa sudah menjadi bagian dari keluarga Pemohon. Termohon merasa sakit hati diperlakukan seperti ini. Setelah travel sebentar lagi mau jemput lalu Termohon meminta ongkos kepada Pemohon untuk pulang, Pemohon jawab “tidak ada uang” lalu Termohon bilang “masa abang tidak punya uang untuk ongkos semalam saja adik melihat tamu menyalami abang” pemohon jawab “kok sejauh itu nian adik memperhatikan gerak gerik abang sampai orang



menyalami abang diperhatikan juga” Termohon jawab “adik kan isteri abang, kalau memang tidak ada uang pinjam uang kotak dulu untuk ongkos adik pulang” Pemohon jawab dengan kasar dan nada keras “walaupun adik itu isteri abang jangan sejauh itu la ikut campur masalah abang lancang nian adik ini berani minta duit kotak duit itu punyo kakak abang sepeser pun dak berhak adik terima duit itu bikin malu aja” karena sering jawab menjawab Pemohon mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina orang tua Termohon, dan Termohon merasa kesal dengan sikap Pemohon memperlakukan Termohon tidak layak sebagai isteri Pemohon, Termohon menangis dan melihat ada surat nikah tanpa disadari dalam keadaan emosi Termohon merobek kedua surat nikah. Pada saat kejadian itu cuma Termohon dan Pemohon saja yang ada di dalam kamar tidak satu pun orang lain. Setelah itu Pemohon keluar kamar memanggil kakak ipar, lalu kakak ipar beraksi marah-marrah menunjuk-nunjuk mulut Termohon dengan lancang sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan nada yang keras lalu Termohon diam saja sambil menangis, tidak menyangka Pemohon setega itu mengadukan kejadian itu kepada kakak ipar dan keluarganya lalu masuk lagi keluarganya juga ikut memarahi Termohon, pada saat itu Pemohon membiarkan kakak ipar dan keluarganya memarahi Termohon bahkan Pemohon pada saat itu berkata Termohon seperti gangguan mental (gila). Melihat sikap Pemohon dan keluarganya seperti itu Termohon merasa syok dan kecewa terhadap Pemohon. Lalu travel pun datang menjemput dan Termohon pulang tanpa membawa uang sepeserpun dalam perjalanan Termohon sms orang tua Termohon untuk dijemput Termohon di Jambi dan juga membawa ongkos, dan saat berhenti di rumah makan di baying bulian Termohon masih menangis dan sopir pun bertanya kenapa Termohon menangis terus Termohon jawab da lah. Lalu sopir mengajak turun untuk makan Termohon menolak dan diam saja di dalam mobil sambil menangis karena kecewa dengan sikap Pemohon. Setibanya Termohon di rumah dengan kejadian ini orang tua Termohon kecewa dengan perbuatan Pemohon dia membawa Termohon dari Sengeti baik-baik sampai di Bangko diperlakukan seperti ini orang tua mana yang mau menerima. Seharusnya Pemohon mengantar isterinya pulang karena Pemohon yang membawa ke Bangko tentu Pemohon yang mengantar pulang begitu suami yang baik, bertanggung jawab lahir batin, suami

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 9 dari 50 hal.



bisa menyenangkan hati isteri bukan disakiti. Walaupun demikian orang tua Termohon masih sayang kepada Pemohon belum ada niat ibu Termohon mau mengambil keputusan yang negatif masih berharap baik-baik saja, karena ibu Termohon merasa Pemohon tidak mungkin berbuat demikian, mengingat betapa mesranya Pemohon dan Termohon waktu pacaran dulunya dan Pemohon juga memaksa Termohon untuk menikah. Jadi tidak benar Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan marah-marah dengan Pemohon, yang jelasnya pada waktu itu cuti Termohon sudah habis dan telah mendapat izin kepada Pemohon untuk kembali ke Sengeti untuk kembali bekerja dan seterusnya akan mengurus perpindahan Termohon;

7. Bahwa poin 7 permohonan Pemohon adalah tidak benar, selama Termohon di Bangko Termohon sudah menjalankan tugas sebagai isteri, baik lahir maupun bathin. Kami selalu makan bersama bahkan Pemohon sering mengajak makan di luar Termohon selalu mengikuti kemauan Pemohon baik lahir maupun batin, jadi yang sakit hati itu sebenarnya Termohon bukan Pemohon, sebab Pemohon hanya menginginkan kegadisan Termohon, setelah itu Termohon dicampakkan begitu saja dan juga Pemohon telah mempermainkan perkawinan yang oleh agama dianggap sakral.
8. Bahwa setelah itu Termohon pun menceritakan kejadian itu kepada orang tua Termohon, dan ibu Termohon langsung menghubungi salah satu kakak Termohon yang dipanggil bang As tapi teleponnya tidak diangkatnya dan kakaknya mengirim sms “jangan ganggu kami adik beradik Teddy lagi jika ada yang mau dibicarakan silahkan hubungi nomor ini, nomor yang dimaksud adalah nomor salah satu keluarganya yang sering dipanggil bang Kadok, kemudian ibu Termohon menelpon, orang tersebut berkata keluarga Teddy tidak mau menerima Termohon lagi cari lelaki lain dan ibu Termohon berkata sampai hati dengan anak kami baru 2 hari menikah sudah disuruh mencari lelaki lain kami tidak mau. Lalu Termohon menelpon Pemohon tapi HP nya tidak aktif lagi. Kemudian Termohon menyusul Pemohon namun tidak bertemu dengan Pemohon melainkan bertemu dengan keluarganya lalu langsung berkata kepada Termohon kenapa Termohon datang ke sini pulanglah Pemohon sudah tidak mau lagi sama Termohon karena Termohon sudah diceraikan surat cerainya sudah sampai di Sengeti lalu Termohon jawab “saya tidak mau pulang saya mau



menunggu suami saya” dan dijawabnya untuk apa menunggu tidur serumah juga tidak bisa” tapi Termohon tetap ingin menunggu malahan dihina dibilang Termohon tidak punya harga diri sudah diceraikan masih juga mau menunggu disuruh mencari lelaki lain, lalu Termohon pulang menangis ke rumah teman yang bernama Feni besoknya Termohon langsung pulang ke Sengeti. Setelah pulang ke Sengeti orang tua Termohon telah menerima surat cerai dalam kertas satu lembar yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal dua orang pakai motor katanya dari Bangko ini surat dari keluarga Teddy. Menurut Termohon yang menulis bukanlah tulisan Pemohon karena Termohon tahu dengan tulisan Pemohon tapi yang menandatangani tulisan itu Pemohon. Setelah kejadian ini Termohon jatuh sakit, seharusnya masih dalam tahap bulan madu sudah diceraikan, alangkah kejamnya Pemohon tidak sesuai dengan Pemohon yang mau menikahi Termohon, mendesak-desak Termohon, menyuruh cepat menikah jangan lama-lama abang ini sudah tua kawan abang sudah menikah semua itu kata Pemohon. Tau tau seperti ini kejadiannya sangat menganiaya Termohon sehingga Termohon sangat trauma dengan sikap Pemohon yang tidak punya pendirian. Ini bukan mainan yang bisa dibuat begini. Setelah itu paman Termohon datang lagi ke Bangko untuk menemui Pemohon waktu itu paman Termohon langsung datang ke kantor Pemohon namun Pemohon menghindar, lalu paman Termohon menemui Sekwan DPRD Merangin, Sekwan menjawab padahal Pemohon masih mau sama Dina tetapi kakak-kakak Pemohon tidak mau lagi menerima Dina lalu paman Termohon pulang, kemudian ibu Termohon datang lagi ke Bangko ke rumah Pemohon namun tidak bertemu juga dengan Pemohon hanya bertemu dengan sepupu Pemohon dia bilang “kenapa mama dina datang kesini” Ibu Termohon jawab “ mau menemui suami Dina” sepupunya jawab “Teddy jarang pulang ke rumah dia bilang carilah lelaki lain Dina kan bidan Teddy sudah ada yang lain” setelah mendengar seperti itu Ibu Termohon merasa kecewa kepada Pemohon karena Pemohon dulu yang meminta menikah tapi sekarang malah dibuang begitu saja. Namun, orang tua Termohon dan Termohon tidak terima sama sekali perpisahan ini. Setelah kejadian ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin sampai sekarang. Harapan Termohon kepada dewan hakim agar mencermati jawaban Termohon ini, isteri mana yang mau menerima sikap Pemohon dibuat

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 11 dari 50 hal.



seperti ini. Perawan Termohon sudah diambil, masa depan Pemohon hancur, malu, orang tua, malu Termohon belum sampai satu bulan sudah dibuang seperti sampah Termohon tidak terima sama sekali perceraian. Agar tidak merugikan Termohon begitu saja namun Termohon masih mau mencari solusi yang baik namanya rumah tangga apalagi perkawinan belum sampai satu bulan pasti dalam penyesuaian diri antara Pemohon dengan Termohon harus saling mengeti. Dari keterangan Termohon jelas bahwa Termohon bukan isteri yang nusyuz (durhaka), semoga majelis hakim yang terhormat dapat berbuat adil.

9. Bahwa poin 9 permohonan Pemohon adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah membiayai pendidikan Termohon dan juga memenuhi keperluan Termohon yang ada apabila dia pulang dari luar kota membawa oleh-oleh seperti baju, tas, dompet cuma sekedar oleh-oleh mohon maaf atas kebohongan Pemohon yang telah lancang mengatakan ikut membiayai Termohon itu namanya menghina orang tua Termohon dan melecehkan orang tua Termohon yang membiayai Termohon adalah kedua orang tua Termohon dan tidak benar bahwa sewaktu pacaran ada cecok Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sangat mesra, penuh cinta dan kasih sayang, terbukti kalau tidak saling cinta mana mungkin Pemohon datang begitu jauh dari Bangko ke Sengeti hanya ingin menjumpai Termohon dan juga Pemohon sering memberi oleh-oleh untuk Termohon. Supaya majelis hakim tahu alasan sebenarnya pada intinya Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain yang masih gadis dan Termohon tidak terima sama sekali dengan sikap Termohon tersebut karena Termohon masih isteri sah Pemohon.
10. Bahwa ada kesepakatan cuti antara Pemohon dan Termohon mengenai cuti, telah disepakati untuk acara resepsi di Sengeti maka Pemohon yang mengambil cuti dan ketika resepsi di Bangko Termohon yang mengambil cuti. Termohon mendapat ijin 3 hari ketika resepsi di Sengeti dan mendapat cuti 7 hari untuk resepsi di Bangko, namun ternyata Pemohon tidak mengambil cuti baik untuk resepsi di Sengeti maupun di Bangko;
11. Bahwa selama di Bangko, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon yang merupakan rumah peninggalan orang tua Pemohon. Belum ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Termohon memang pernah bertanya



mengenai tempat tinggal bersama namun belum ada kesepakatan karena masih menunggu pindah tugas Termohon dari Sengeti ke Bangko;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 April 2012 hingga sekarang, Termohon pulang ke Sengeti kemudian bertempat tinggal di Desa Rantau Majo karena bertugas sebagai bidan di desa tersebut. Pemohon mengetahui kepergian Termohon karena Termohon pulang atas seizin Pemohon dengan alasan cuti Termohon telah habis;
13. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal di Bangko berjalan dengan baik kecuali perlakuan yang didapat Termohon yang tidak wajar layaknya pengantin baru serta adanya pertengkaran ketika Termohon hendak pulang ke Sengeti.
14. Bahwa benar Termohon tidak mau menerima uang dari Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sewaktu hendak pulang ke Sengeti karena saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon telah menghina orang tua Termohon;
15. Bahwa awalnya Termohon yakin Pemohon masih mencintai Termohon namun sudah berubah karena pengaruh kakak Pemohon. Saat ini Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dikarenakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Tia yang berdomisili di Muara Bulian bahkan menurut informasi dari keluarga Pemohon diketahui Pemohon berniat akan menikah dengan wanita tersebut;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Termohon (disebut Penggugat Rekonsensi) bermaksud mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemohon (disebut Tergugat Rekonsensi) karena merasa ditipu dan dirugikan, Penggugat Rekonsensi telah mengeluarkan biaya yang besar untuk acara resepsi yang dianggap sekali seumur hidup dan demi kebahagiaan tetapi ternyata Tergugat Rekonsensi hendak menceraikan Penggugat Rekonsensi yang usia perkawinan masih belum lama dan Tergugat Rekonsensi awalnya yang mendesak untuk segera dilakukan pernikahan;
2. Bahwa sebelum pernikahan, Tergugat Rekonsensi memberi uang antaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), meskipun sebenarnya tidak ada kewajiban adat istiadat dan hal itu murni kehendak Tergugat Rekonsensi sendiri;

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 13 dari 50 hal.



3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madliyah (lampau) karena selama pisah hingga sekarang Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi kecuali sebelum pisah pada bulan April 2012 Tergugat Rekonpensi memberi uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki kemampuan karena Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan tetap setiap bulan, meskipun Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui gaji Tergugat Rekonpensi secara jelas karena tidak pernah melihat slip gaji Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan lain yang bersumber dari perjalanan dinas dengan penghasilan bersih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali dinas sedangkan dalam satu bulan bisa melakukan dinas luar sebanyak 3 kali, selain itu Tergugat Rekonpensi juga memiliki kebun sawit dan menjabat sebagai Ketua Paskibraka di Bangko;
6. Bahwa kebun sawit adalah milik Tergugat Rekonpensi sendiri namun Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui luas kebun dan jumlah hasil dari kebun sawit tersebut;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi bermaksud menuntut nafkah iddah karena Penggugat Rekonpensi harus menjalani masa iddah jika benar diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi akan merasa tersakiti dan menderita akan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi merasa berhak untuk mendapatkan mut'ah;
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi bermaksud menuntut 1/3 gaji karena Tergugat Rekonpensi adalah PNS yang mau menceraikan Penggugat Rekonpensi sementara tidak ada halangan Penggugat Rekonpensi untuk tetap berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, maka Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Ganti rugi atas biaya resepsi pernikahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



2. Nafkah madliyah selama 15 bulan (Rp. 3.000.000,- per bulan) yang seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Mut'ah berupa emas 10 suku.
5. 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi diberikan kepada Penggugat Rekonpensi yang langsung dipotong oleh bendahara tempat kerja Tergugat Rekonpensi.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik atas jawaban Termohon sekaligus mengajukan jawaban atas gugatan rekonpensi disertai penambahan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa jawaban Termohon pada angka 1 merupakan pengakuan tidak terbantahkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, namun Pemohon menyangkan sikap Termohon yang mempersoalkan biaya yang dihabiskan dalam resepsi pernikahan yang diadakan di rumah orang tua Termohon di Sengeti padahal Pemohon dan keluarga Pemohon juga telah menghabiskan biaya yang besar untuk acara resepsi di Bangko maupun segala ihwal adat seperti pemberian uang belanja atau antaran yang semuanya itu tidak dipersoalkan oleh Pemohon kemudian Pemohon beranggapan bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum Pasal 116 juga telah terpenuhi karena ada pertengkaran dan telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, bahkan Termohon telah berani berkata kepada Pemohon sesaat setelah akad nikah "abang tidak usah tidur di sini dulu karena aku banyak tamu";
2. Bahwa jawaban Termohon angka 2 adalah benar, Pemohon setelah akad nikah tinggal di rumah Termohon selama 2 hari, hal itu disebabkan karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang tidak peduli kepada Pemohon maka Pemohon memutuskan untuk pulang ke Bangko;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 4 bahwa tindakan Pemohon pulang ke Bangko sebagai akibat dari perselisihan yang disebabkan ucapan Termohon yang melarang Pemohon tidur di rumah Termohon setelah akad nikah serta sikap Termohon selama di Sengeti kemudian Termohon juga tidak menghormati dan menghargai Pemohon serta telah memperlakukan Pemohon di

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 15 dari 50 hal.



- depan keluarga Pemohon karena hanya beberapa hari menikah sudah berani mengatur suami;
4. Bahwa dalil jawaban Termohon angka 5 merupakan fakta yang menunjukkan bahwa Termohon tidak bisa berbakti kepada Pemohon dan tidak bisa beradaptasi dengan keluarga Pemohon, Termohon hanya mencari pembenaran dengan menyalahkan keluarga Pemohon padahal keluarga Pemohon cukup perhatian dan sayang kepada Termohon kemudian selama berada di Bangko, Termohon sering mengurung diri dalam rumah dan jika ada temannya yang datang kemudian Termohon jalan-jalan bersama temannya;
 5. Bahwa dalil jawaban Termohon angka 6 merupakan puncak dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hal itu telah diakui sendiri oleh Termohon bahkan saat itu dengan emosi Termohon merobek dua buah buku nikah, sebagai simbul bahwa Termohon telah merobek-robek kesucian pernikahan dan sikap tersebut sulit diterima oleh Pemohon;
 6. Bahwa dalil jawaban Termohon angka 7 adalah bertentangan dengan dalil jawaban angka 6, satu sisi mengatakan Termohon kesal dengan sikap Pemohon dan keluarga Pemohon namun di sisi lain menyatakan mesra dengan Pemohon dan selalu makan bersama, hal ini menunjukkan Termohon tidak bersikap jujur;
 7. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon angka 8, Pemohon memaklumi apa yang Termohon rasakan namun hendak dikata nasi sudah menjadi bubur dan sikap yang telah dilakukan Termohon sebelum pulang ke Sengeti memiliki nilai tersendiri bagi Pemohon dan keluarga Pemohon;
 8. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 9, Pemohon tidak mengharapkan pengakuan atas pemberian dan kebaikan yang telah diberikan kepada Termohon karena hal itu dilakukan Pemohon secara ikhlas;
 9. Bahwa Pemohon mengakui memang ada kesepakatan pengambilan cuti sebagaimana diutarakan dalam jawaban Termohon dan kesepakatan tersebut diambil sebelum hari pelaksanaan akad nikah, namun Pemohon tidak bisa mengambil cuti karena ada dinas luar dari kantor Pemohon;
 10. Bahwa se usai acara resepsi di Sengeti, Pemohon pulang ke rumah salah satu saudara Pemohon di Jambi dikarenakan Termohon meminta Pemohon untuk tidak menginap di rumah Termohon karena masih ramai kemudian baru pada keesokan harinya Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;



11. Bahwa belum ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama karena ada perbedaan tempat tugas antara Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa benar Termohon beserta ibunya pernah datang ke Bangko untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon dan ibu Termohon termasuk orang yang datang ke kantor Pemohon tidak pernah bertemu dengan Pemohon. Hal ini disebabkan Pemohon memang tidak berada di tempat karena Pemohon ingin mencari ketenangan setelah ada pertengkaran dengan Termohon, dan berdasarkan informasi keluarga bahwa kehadiran Termohon dengan keluarganya bukan dengan maksud baik karena justru menimbulkan pertengkaran mulut antara Termohon dan keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon;
13. Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan pisah rumah, tidak ada upaya Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan memang sudah tidak ada lagi niat dari Pemohon untuk bersatu kembali dengan Termohon;
14. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan dua orang pria untuk mengantarkan surat pernyataan bercerai dengan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
15. Bahwa Pemohon mengizinkan Termohon pulang ke Sengeti dengan alasan cuti Termohon telah habis dan permintaan izin tersebut dilakukan pada sore hari tanggal 24 April 2012 kemudian tetap mengizinkan Termohon pulang setelah terjadi pertengkaran dengan maksud mencegah timbulnya pertengkaran yang lebih hebat lagi dan akan membuat malu keluarga Pemohon;
16. Bahwa tidak benar jika Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita bernama Tia sebab wanita tersebut hanya teman dan masih merupakan kerabat Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai ganti rugi tidak beralasan sehingga Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayarnya, ganti rugi atas biaya resepsi pernikahan tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan tidak ada perjanjian apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonpensi harus membayar ganti tersebut;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayar nafkah lampau karena Penggugat Rekonpensi telah nusyuz. Penggugat Rekonpensi telah sengaja

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 17 dari 50 hal.



melanggar Pasal 83 ayat (1 dan 2) dan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam karena tidak berbakti kepada Tergugat Rekonpensi dan tidak menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari karena hidup serumah hanya sekitar 1 minggu dan berpisah rumah lebih dari 1 tahun dan pada pertengkaran terakhir Penggugat Rekonpensi telah merobek buku nikah sebagai simbol kemarahannya dan telah memaksakan diri pulang ke rumah orang tuanya di Sengeti;

3. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar secara keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena gaji Tergugat Rekonpensi sebagai PNS Golongan II hanya sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa mengenai penghasilan lain, Tergugat Rekonpensi membenarkan dahulu sering mengikuti perjalanan dinas dan menjadi ketua Paskibraka, namun sekarang sudah tidak sering lagi melakukan perjalanan dinas karena pindah bagian dan honor Paskibraka hanya dalam acara tertentu saja semisal 17 Agustus;
5. Bahwa benar Tergugat Rekonpensi memiliki kebun sawit namun belum menghasilkan karena Tergugat Rekonpensi tidak sempat merawat kebun sawit tersebut karena permasalahan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa mengenai mut'ah berupa emas murni 10 suku, menurut Tergugat Rekonpensi bahwa mut'ah adalah hadiah hiburan dari Tergugat Rekonpensi dan itu tidak perlu diminta atau ditentukan jumlahnya, Tergugat Rekonpensi akan memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa tuntutan Tergugat Rekonpensi berupa 1/3 gaji adalah tidak beralasan karena Penggugat Rekonpensi belum dimasukkan dalam daftar gaji Tergugat Rekonpensi sehingga masih gaji bujangan disebabkan adanya pertengkaran yang menyebabkan Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya;

Berdasarkan dalil-dalil Replik Pemohon dan jawaban Tergugat Rekonpensi, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi mohon majelis hakim untuk memberikan keputusan sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan replik dan jawaban Pemohon /Tergugat Rekonpensi;
2. Menolak semua jawaban dan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi kecuali yang Pemohon/Tergugat Rekonpensi akui secara tegas dan jelas;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara tertulis atas replik Pemohon dan mengajukan replik atas jawaban Tergugat Rekonpensi disertai penambahan keterangan secara lisan di persidangan tanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa tidak benar jika dikatakan dana yang dihabiskan untuk acara di Sengeti tidak ada hubungannya dengan perceraian, maksud Termohon rela mengorbankan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) semata demi kebahagiaan Termohon dan Pemohon menikmati pernikahan untuk seumur hidup bukan untuk menikah sesaat. Perbuatan Pemohon menceraikan Termohon melalui surat pernyataan bermeterai supaya Termohon tidak bisa mendekati dan berhubungan lagi dengan Pemohon kemudian dengan telah terambilnya kegadisan Termohon menjadikan Termohon merasa dirugikan dan merasa terdzolimi atas perbuatan Pemohon. Bahwa Termohon telah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan datang sendiri ke Bangko untuk menemui Pemohon termasuk upaya ibu Termohon dan paman Termohon namun ternyata Pemohon tidak mau menyelesaikan persoalan rumah tangga kemudian Termohon tidak pernah mengatakan kepada Pemohon melarang tidur di Sengeti setelah akad nikah, malah Pemohon mengatakan mau tidur di Jambi bersama keluarga Pemohon dan ingin melepaskan keberangkatan keluarga pulang ke Bangko;
2. Bahwa tidak benar Termohon sibuk dengan urusan sendiri, selama Pemohon tinggal di Sengeti Termohon telah mengurus keperluan Pemohon semisal makan minum Pemohon, menikmati pengantin baru, pergi bersama membeli keperluan perabot kamar, dan silaturahmi kepada keluarga Termohon;
3. Bahwa Termohon telah berbakti kepada Pemohon baik lahir maupun bathin dan tidak merasa tidak mampu beradaptasi dengan keluarga Pemohon. Termohon tidak berburuk sangka kepada keluarga Pemohon namun memang kenyataannya

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 19 dari 50 hal.



perlakuan yang diberikan keluarga Pemohon seolah tidak suka kepada Termohon selama tinggal di Bangko;

4. Termohon tidak pernah mengatakan tidak suka dengan keluarga Pemohon terbukti kalau tidak suka maka Termohon tidak akan menghadiri resepsi di Bangko, kenyataannya Termohon mengikuti acara resepsi di Bangko dan Termohon juga telah mengambil cuti 7 hari untuk keperluan resepsi tersebut. Termohon mengakui merobek buku nikah karena dalam keadaan emosi karena sikap Pemohon yang tidak memberi ongkos pulang sambil menghina orang tua Termohon padahal saat itu mobil travel sebentar lagi menjemput dan sebagai bukti memperbaiki kesalahan Termohon telah memperbaiki buku nikah di Kantor Urusan Agama di Sengeti sebagai bukti Termohon masih sayang dan cinta dengan Pemohon;
5. Bahwa Termohon kesal dengan sikap Pemohon karena Pemohon tidak memberi ongkos pulang dan telah menghina orang tua Termohon padahal mertua itu sama dengan orang tua Pemohon kemudian Pemohon seharusnya bertanggung jawab terhadap Termohon lahir dan bathin.
6. Bahwa Termohon beranggapan tidak ada istilah nasi sudah menjadi bubur dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebab Termohon masih menjadi isteri sah Pemohon dan bukan berarti dengan pernyataan cerai Pemohon maka telah selesai urusan dengan Termohon. Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, baru menikah langsung diceraikan, Termohon tidak terima karena Pemohon belum memberi kesempatan kepada Termohon untuk berbakti mengurus rumah tangga dan menjadi isteri solehah dan Termohon bukanlah isteri yang nusyuz dan Pemohon belum memberi maaf atas kekhilafan Termohon merobek buku nikah;
7. Bahwa Termohon tidak ada niatan untuk melupakan kebaikan Pemohon namun pernyataan Pemohon telah ikut membiayai pendidikan Termohon telah menyakiti kedua orang tua Termohon;
8. Bahwa apa yang dikemukakan Termohon dari awal hingga akhir tidak ada yang direkayasa dan Termohon berani bersumpah di depan majelis hakim bahwa demi Allah apa yang disampaikan adalah sesuai dengan kejadian yang dialami Termohon dan Termohon sekali lagi bukan isteri yang nusyuz kemudian



Termohon telah melaporkan perlakuan Pemohon ke Polres Muaro Jambi karena telah menelantarkan Termohon sejak 25 April hingga sekarang;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai mut'ah berupa emas murni diganti uang sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tuntutan $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat Rekonsensi yang merupakan PNS sesuai Pasal 8 ayat 1 PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah PP Nomor 45 Tahun 1990 maka Tergugat Rekonsensi wajib menyerahkan separoh gaji kepada Penggugat Rekonsensi karena belum memiliki anak;
2. Bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonsensi memberi nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Penggugat Rekonsensi tetap berpegang pada tuntutan semula;

Bahwa Pemohon selanjutnya memberikan duplik atas replik rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban semula atas gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan Rekonsensi, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 116/12/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi daftar gaji bulan Juni 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Kantor Dinas Pendapatan Daerah, tempat kediaman di Kabupaten Merangin. Di

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 21 dari 50 hal.



hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kerabat Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon dengan jarak rumah sekitar 40 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi menghadiri acara akad nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sengeti sekitar satu minggu kemudian tinggal dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bangko sekitar 5 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 April 2012 hingga sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis baik di Sengeti maupun di Bangko namun beberapa hari setelah acara resepsi di Bangko terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah rumah, Termohon pulang ke Sengeti dan Pemohon tetap tinggal di Bangko;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai peristiwa pertengkaran adalah pada tanggal 25 April 2012 saksi diminta datang oleh salah seorang kakak Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, saat itu saksi melihat Termohon dalam kondisi menangis dan bersikeras ingin pulang ke Sengeti kemudian Pemohon menyerahkan kepada saksi dua buah buku nikah yang telah dirobek Termohon;
- Bahwa saksi kemudian menenangkan Termohon dan membujuk Termohon untuk mengurungkan niatnya pulang ke Sengeti kemudian saksi meminta Pemohon untuk memberi ongkos pulang dan Pemohon memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Termohon menolak dan menyatakan memiliki uang;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan pisah rumah, Termohon pernah datang ke Bangko untuk menemui Pemohon namun tidak berhasil, saat itu keadaan rumah orang tua Pemohon gelap karena keluarga Pemohon sedang berkumpul di salah satu kakak Pemohon untuk persiapan acara pernikahan. Termohon saat itu menanyakan keberadaan Pemohon dan oleh saksi dijawab



bahwa Pemohon sedang dinas luar ke Medan namun Termohon tidak menerimanya dan menyatakan saksi telah berbohong;

- Bahwa saat itu tidak ada pertengkaran antara saksi maupun keluarga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah berpacaran selama 4 tahun, telah dilalui prosesi pernikahan mulai *antaran*, akad nikah, dan resepsi. Uang yang diberikan Pemohon sebagai antaran Pemohon kepada orang tua Termohon Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa acara resepsi pernikahan di Sengeti berjalan dengan lancar, saksi dan anggota keluarga lainnya ikut menghadiri acara tersebut.
- Bahwa setelah acara resepsi tersebut, ada anggota keluarga yang langsung pulang ke Bangko kemudian ada yang menginap termasuk saksi di rumah salah satu keluarga Jambi sebelum pulang ke Bangko;
- Bahwa Pemohon ikut mengantar anggota keluarga ke Jambi karena hendak mengurus travel ke Bangko buat anggota keluarga lainnya, dan tidak ada alasan lain yang menyebabkan Pemohon tidak menginap di rumah Termohon;
- Bahwa saat acara resepsi di Sengeti tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat di Bangko tinggal di rumah peninggalan orang tua Pemohon bersama kakak Pemohon dan suami serta dua orang anaknya;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon selama di Bangko berjalan dengan baik hingga tanggal 25 April 2012, termasuk hubungan dengan kakak Pemohon dan keluarga lainnya juga berjalan dengan baik;
- Bahwa selama pisah rumah, tidak ada upaya mendamaikan dari keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS golongan II/a dengan masa kerja 4 tahun. Penghasilan yang diperoleh Pemohon berasal dari gaji dan sesekali dari uang perjalanan dinas yang tidak rutin;
- Bahwa Pemohon memiliki kebun sawit yang dibuka sebelum menikah, namun kebun tersebut hingga saat ini belum menghasilkan;

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 23 dari 50 hal.



2. SAKSI II PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Merangin. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kerabat Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon dengan jarak rumah sekitar 40 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi menghadiri acara akad nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sengeti sekitar dua minggu kemudian tinggal dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bangko;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 April 2012 hingga sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, lebih kurang dua minggu tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian 2 hari menjelang resepsi Pemohon dan Termohon datang ke Bangko kemudian beberapa hari setelah acara resepsi di Bangko terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah rumah, Termohon pulang ke Sengeti dan Pemohon tetap tinggal di Bangko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, yang saksi ketahui mengenai peristiwa pertengkaran adalah pada tanggal 25 April 2012 saksi diminta datang oleh salah seorang kakak Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, saat itu saksi melihat Termohon dalam kondisi menangis dan bersikeras ingin pulang ke Sengeti kemudian Pemohon menyerahkan kepada saksi dua buah buku nikah yang telah dirobek Termohon;
- Bahwa saksi kemudian ikut menenangkan Termohon dan membujuk Termohon untuk mengurungkan niatnya pulang ke Sengeti kemudian saksi melihat Pemohon memberi ongkos pulang dan Pemohon memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Termohon menolak dan menyatakan memiliki uang kemudian saksi tetap meneruskan untuk pulang karena cuti pernikahnya telah habis;



- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan pisah rumah, Termohon pernah datang ke Bangko untuk menemui Pemohon namun tidak berhasil kemudian Termohon datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan Pemohon yang selanjutnya oleh saksi dijawab bahwa Pemohon tidak ada di rumah karena dinas luar;
- Bahwa saat itu tidak ada pertengkaran antara saksi maupun keluarga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah berpacaran selama 4 tahun, telah dilalui prosesi pernikahan mulai antaran, akad nikah, dan resepsi. Saksi menghadiri proses antaran bahkan suami saksi yang memberikan uang antaran kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa acara resepsi pernikahan di Sengeti berjalan dengan lancar, saksi dan anggota keluarga lainnya ikut menghadiri acara tersebut.
- Bahwa setelah acara resepsi tersebut, ada anggota keluarga yang langsung pulang ke Bangko dan sebagian menginap di rumah salah satu keluarga di Jambi sebelum pulang ke Bangko;
- Bahwa Pemohon ikut mengantar anggota keluarga ke Jambi namun saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengantar keluarga ke Jambi;
- Bahwa saat acara resepsi di Sengeti tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat di Bangko tinggal di rumah peninggalan orang tua Pemohon bersama kakak Pemohon dan suami serta dua orang anaknya;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon selama di Bangko berjalan dengan baik hingga terjadi pertengkaran tanggal 25 April 2012, termasuk hubungan dengan kakak Pemohon dan keluarga lainnya juga berjalan dengan baik;
- Bahwa saat tinggal di Bangko, saksi mengetahui Termohon sering keluar rumah bersama Pemohon layaknya penganten baru;
- Bahwa selama pisah rumah, tidak ada upaya mendamaikan dari keluarga Pemohon karena pihak keluarga merasa kecewa dengan tindakan Termohon

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 25 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merobek buku nikah dan pergi meninggalkan rumah setelah beberapa hari resepsi selesai diadakan;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS golongan II/a dengan masa kerja 3 tahun. Penghasilan yang diperoleh Pemohon berasal dari gaji dan sesekali dari uang perjalanan dinas yang tidak rutin;
- Bahwa Pemohon memiliki kebun sawit yang dibuka sebelum menikah, namun kebun tersebut hingga saat ini belum menghasilkan;

Bahwa untuk memperkuat bantahan serta dalil gugatan rekonsensinya,

Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli surat pernyataan perceraian yang dibuat Pemohon tanggal 01 Juni 2012, yang telah dimeterai cukup dan dinazzege, diberi tanda T.1;
2. Asli surat permohonan pengajuan cuti menikah atas nama Termohon yang diajukan oleh Termohon, telah dimeterai cukup dan dinazzege, diberi tanda T.2;
3. Asli surat permohonan persetujuan cuti menikah atas nama Termohon tanggal 17 April 2012 yang telah ditandatangani Termohon dan Kepala Puskesmas Sengeti, telah dimeterai cukup dan dinazzege, diberi tanda T.3;
4. Asli surat permohonan cuti menikah atas nama Termohon yang ditujukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dengan nomor: 445/072/PKM-SGT/2012 tanggal 17 April 2012 yang telah ditandatangani Kepala Puskesmas Sengeti, telah dimeterai cukup dan dinazzege, diberi tanda T.4;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Tebo. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kerabat Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi menghadiri acara akad nikahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;



- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sengeti sekitar 3 hari kemudian tinggal dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bangko;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 April 2012 hingga sekarang;
- Bahwa saat tinggal bersama di Sengeti, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik kemudian setelah resepsi pernikahan di Bangko, saksi mendapat telpon dari ibu Termohon tanggal 01 Juni 2012 yang mengatakan Pemohon telah menceraikan Termohon melalui surat yang ditandatangani Pemohon, saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi kemudian berusaha menghubungi Pemohon untuk mencari solusi terbaik baik melalui telepon maupun sms namun upaya saksi tidak ditanggapi Pemohon, selanjutnya saksi mendatangi Pemohon di kantor tempat Pemohon bertugas karena saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal atau rumah Pemohon di Bangko;
- Bahwa saksi mencari Pemohon di kantornya ternyata tidak berhasil karena Pemohon menghindari dari saksi kemudian saksi menemui Sekwan (Sekretaris Dewan) dalam upaya kekeluargaan menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon namun juga tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang ke Sengeti karena cuti telah habis. Saksi mengetahui saat resepsi di Sengeti Termohon tidak mengambil cuti dan saat resepsi di Bangko barulah Termohon mengambil cuti. Saksi mengetahui masalah cuti Termohon karena sebelum mengambil keputusan mengenai pengajuan cuti, terlebih dahulu Termohon meminta saran kepada saksi;
- Bahwa se usai acara resepsi di Sengeti, saksi pulang ke Tebo dan melihat Pemohon pulang ke Jambi untuk mengantar keluarganya yang akan pulang ke Bangko dan saat itu tidak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan informasi Termohon, saksi mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 27 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan tambahan selain gaji PNS yang dimiliki Pemohon;
 - Bahwa setelah pisah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah, tidak ada pihak keluarga Pemohon yang datang untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi menghadiri acara akad nikahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, sejak tanggal 21 sampai 25 April 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bangko karena tanggal 23 April 2012 ada acara resepsi di rumah orang tua Pemohon di Bangko;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 April 2012 hingga sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon di Sengeti baik-baik saja termasuk berumah tangga ketika di Bangko, saksi mengetahui karena menghadiri acara resepsi dan tinggal di Bangko mulai 22 sampai 24 April 2012;
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2012, Termohon mengirim sms kepada saksi yang isinya meminta untuk dijemput di tempat travel sekalian membawa uang ongkos, kemudian saksi meminta ayah Termohon menjemput Termohon yang kelihatan habis menangis;
 - Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah dan telah tenang, saksi bertanya tentang apa yang terjadi kemudian Termohon menjawab bahwa selama di Bangko mendapat perlakuan yang tidak baik dari keluarga Pemohon dan ketika pulang Pemohon tidak memberi ongkos pulang dan sebelum pulang



terjadi pertengkaran yang berakibat Termohon emosi dan merobek buku nikah;

- Bahwa menurut cerita Termohon bahwa contoh perlakuan tidak wajar adalah saat Termohon telah mendapat izin dari Pemohon untuk pulang ke Sengeti karena cuti telah habis kemudian Termohon bermaksud menjemur pakaian yang telah dicuci Termohon dan ketika Termohon bertanya kepada kakak Pemohon di mana tempat untuk menjemur kemudian dijawab olehnya dengan nada yang keras “tidak ada”;
- Bahwa saksi telah berusaha menghubungi Pemohon dan keluarganya baik melalui telepon maupun sms bahkan saksi mendatangi Pemohon dan keluarganya namun tidak berhasil, justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga Pemohon;
- Bahwa perlakuan tidak menyenangkan yang diterima saksi seperti sms dari salah satu kakak Pemohon “jangan ganggu Pemohon dan saudara-saudara Pemohon lagi kalau mau bicara hubungi nomer ini”, saksi berusaha menghubungi nomor tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya saksi menemui Pemohon tidak berhasil karena menurut salah satu kerabat Pemohon bahwa Termohon dinas luar ke luar propinsi, bahkan ketika hendak menunggu dijawab olehnya bahwa Termohon sudah dicerai sehingga tidak bisa menginap di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat saksi berusaha menemui Pemohon di Bangko, tiba-tiba dua orang pria ke rumah saksi dan menyerahkan surat pernyataan yang isinya Pemohon telah menceraikan Termohon;
- Bahwa ketika saksi berada di Bangko dalam upaya menghadiri resepsi pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon rukun harmonis, bahkan Termohon sendiri yang ke dapur menyiapkan makanan untuk Pemohon kemudian hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon juga terlihat baik-baik saja tanpa ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita bernama Tia berdasarkan informasi Termohon kemudian saksi bersama Termohon menemui wanita tersebut namun tidak bisa bertemu karena wanita tersebut tidak berada di rumahnya;

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 29 dari 50 hal.



- Bahwa ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, saat resepsi di Sengeti Termohon mengambil izin dan Pemohon mengambil cuti dan saat resepsi di Bangko maka Termohon yang mengambil cuti dan Pemohon mengambil izin;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, Termohon mengikuti kesepakatan namun Pemohon tidak mengambil cuti, Pemohon tinggal di Sengeti hanya 3 hari kemudian pulang ke Bangko dengan alasan masuk kerja;
- Bahwa tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ketika berada di rumah saksi di Sengeti;
- Bahwa selain Pemohon berpenghasilan sebagai PNS, Pemohon juga memiliki penghasilan dari kebun sawit yang dimiliki Pemohon dan uang perjalanan dinas serta menjabat Ketua Paskibraka, saksi mengetahui penghasilan Pemohon tersebut berdasarkan cerita Pemohon sendiri sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon sekali memberi uang sebelum berpisah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun ternyata keluarga Pemohon tidak pernah datang dan berusaha menemui Termohon dan keluarga Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalilnya semula dan tetap ingin menceraikan Termohon, kemudian Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokok tetap ingin meneruskan rumah tangganya bersama Pemohon dan jika bercerai maka tuntutan Termohon harus dipenuhi, selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon kepada majelis untuk segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang berkaitan sebagai bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan hingga putusan hendak dijatuhkan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hakim mediator bernama Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Mei 2013 upaya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan Agama Sengeti baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta diperkuat bukti P.1 yang aslinya adalah akta autentik sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian sesuai dengan alamat tempat tinggal Termohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 31 dari 50 hal.



Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara a quo. Berdasarkan bukti P.1 aslinya adalah akta autentik sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya pengajuan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan perceraianannya ditambah dengan replik yang diajukannya telah mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pernikahan tatkala tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sengeti, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menolak diajak Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Bangko dengan alasan belum siap tinggal di Bangko, bahkan setelah akad nikah Termohon berani melarang Pemohon tidur di rumah orang tua Termohon dengan alasan masih banyak tamu yang datang sehingga Pemohon menginap di rumah keluarga Pemohon di Jambi;
2. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bangko, Termohon kurang mau bergaul dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak mau menemui teman-teman Pemohon yang bertamu ke rumah Pemohon, Termohon sering pergi bersama temannya sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak mau dinasehati dan jika dinasehati bersikap marah, Termohon tidak menghormati dan berbakti kepada Pemohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 April 2012 di rumah orang tua Pemohon di Bangko yang disebabkan Termohon ingin pulang ke Sengeti dan meminta uang transportasi kepada Pemohon kemudian saat pertengkaran Termohon telah merobek buku nikah selanjutnya Termohon keluar rumah dan pulang ke Sengeti kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang, Termohon tinggal bersama orang tuanya di Sengeti sedangkan Pemohon tinggal di Bangko;



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bantahan dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di rumah orang tua Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon telah memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon dan tidak pernah melarang Pemohon tidur di rumah orang tua Termohon dengan alasan masih banyak tamu yang datang;
2. Bahwa selama tinggal di Bangko, Pemohon tidak benar sering jalan bersama teman Termohon dan tidak menyukai keluarga Pemohon, senyatanya keluarga Pemohon memang terkesan cuek dan tidak menganggap Termohon sebagai isteri Pemohon, sehingga tidak benar jika Termohon sering marah dan tidak mentaati Pemohon serta tidak ada peristiwa perselisihan dan pertengkaran karena hal tersebut;
3. Bahwa memang telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanggal 25 April 2012, berawal ketika Termohon hendak pulang ke Sengeti karena cuti Termohon telah habis dan Pemohon juga telah mengizinkan Pemohon kemudian Termohon meminta uang atau ongkos pulang karena mobil travel akan segera menjemput Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak memiliki uang kemudian terjadi jawab menjawab hal mana Pemohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon serta Pemohon menghina orang tua Termohon akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Sengeti sehingga telah terjadi pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terutama peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tanggal 25 April 2012 kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak saat itu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon mengenai pertengkaran dan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 25 April 2012 hingga sekarang merupakan suatu bukti yang sempurna dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun demikian oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon mengarah pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka majelis

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 33 dari 50 hal.



memandang perlu memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon selama berada di Bangko berjalan baik hingga terjadi peristiwa tanggal 25 April 2012, saksi melihat sendiri adanya bekas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mana Termohon dalam keadaan masih menangis dan Pemohon menyerahkan dua buah buku nikah yang dirobek oleh Termohon kepada para saksi kemudian Termohon pulang ke Sengeti dengan naik mobil travel dengan alasan cuti Termohon telah habis meskipun para saksi telah berusaha membujuk Termohon untuk tidak pulang kemudian berlanjut Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sengeti dan Pemohon tetap tinggal di Bangko kemudian Pemohon dan keluarga Pemohon selama berpisah tidak berusaha untuk melanjutkan rumah tangga dengan menemui Termohon maupun keluarga Termohon meskipun Termohon dan keluarga Termohon telah berusaha menemui Pemohon dan keluarga Pemohon di Bangko;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa, menerangkan berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta telah mengajukan kesaksian di hadapan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga majelis berpendapat bahwa para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, para saksi menerangkan peristiwa bekas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan kepergian Termohon pulang ke Sengeti tanggal 25 April 2012 karena alasan cuti Termohon telah habis sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang, oleh karenanya majelis dapat mempersangkakan sesungguhnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang terus menerus;



Menimbang, bahwa mengenai persoalan perceraian yang diajukan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti T.1 yang merupakan akta sepihak berupa surat pernyataan Pemohon yang isinya Pemohon menceraikan Termohon hal mana bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon sendiri sehingga surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg jo. 1875 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut, majelis menilai bahwa surat pernyataan Pemohon menceraikan Termohon bukanlah menjadi bukti telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon karena sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, namun demikian majelis memandang keberadaan surat pernyataan Pemohon tersebut dapat mengindikasikan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan adanya keinginan salah satu pihak untuk tidak meneruskan ikatan perkawinannya sejak lama;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, dan T.4 merupakan surat biasa sebagai bagian administrasi kepegawaian dalam proses pengajuan cuti menikah yang diajukan kepada instansi yang menaungi tugas Termohon sebagai bidan desa dan ternyata Pemohon mengakui atas kebenaran bukti surat tersebut, sehingga telah terbukti bahwa Termohon secara resmi dan nyata telah melakukan cuti menikah selama 7 hari mulai tanggal 19 sampai 25 April 2012;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon berlangsung dengan baik dan para saksi tidak pernah melihat telah terjadi peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Pemohon selama tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sengeti maupun ketika tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bangko, namun para saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 April 2012 hingga sekarang, para saksi sebagai keluarga Termohon telah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon telah memutuskan komunikasi dengan Termohon maupun keluarga Termohon dengan tidak menemui atau menghindar dari Termohon maupun keluarga Termohon serta tidak

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 35 dari 50 hal.



pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Termohon ternyata semakin memperkuat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terutama dengan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 25 April 2012 hingga sekarang dan telah terputusnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta penilaian terhadap bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang terus menerus, yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 25 April 2012 hingga sekarang dan telah terputus komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 April 2012 hingga sekarang dan majelis telah melakukan upaya perdamaian dan juga melalui mediasi dengan hakim mediator namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon tidak menghendaki perceraian terjadi karena masih ingin meneruskan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak dan siapa yang memicu terjadinya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal demikian selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan



sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik, satu pihak menginginkan untuk memutuskan perkawinan dan pihak lain menginginkan ikatan perkawinan tetap dipertahankan. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

لا ضرر ولا ضرارا

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, majelis perlu menyampaikan firman Allah SWT, yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

...

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 37 dari 50 hal.



Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam konpensi, sekaligus pula Termohon mengajukan gugat rekonpensi mengenai pembayaran ganti kerugian atas biaya resepsi pernikahan, nafkah madliyah (lampau), nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian gaji;

Menimbang, bahwa dalam uraian rekonpensi ini, untuk selanjutnya Termohon berkedudukan dan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon berkedudukan dan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konpensi menjadi bagian dalam pertimbangan rekonpensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan ganti rugi atas biaya resepsi pernikahan, Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi merasa ditipu dan dirugikan oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya besar untuk acara resepsi pernikahan yang dianggap sekali seumur hidup dan demi kebahagiaan bersama tetapi ternyata Tergugat Rekonpensi hendak menceraikan Penggugat Rekonpensi hal mana usia perkawinan masih belum lama padahal Tergugat Rekonpensi yang awalnya mendesak untuk segera dilakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonpensinya, Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai ganti rugi atas biaya resepsi pernikahan adalah tidak beralasan sehingga Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayarnya, ganti rugi atas biaya resepsi pernikahan tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan tidak ada perjanjian apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonpensi harus membayar ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa ganti kerugian atas biaya resepsi pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bukan termasuk bagian dari akibat perceraian yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi (suami), hal demikian dipahami dengan merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149, 152, dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ganti kerugian atas biaya pernikahan bukan termasuk bagian dari akibat perceraian, maka kewenangan memeriksa dan mengadili



gugatan tersebut menjadi kewenangan peradilan umum dan bukan kewenangan peradilan agama, dengan demikian gugatan ganti kerugian atas biaya resepsi pernikahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pembayaran nafkah madliyah (lampau), Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa selama pisah rumah dengan Tergugat Rekonpensi hingga sekarang Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi kecuali sebelum terjadinya pisah rumah, pada bulan April 2012 Tergugat Rekonpensi memberi uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup membayar nafkah lampau karena Penggugat Rekonpensi telah nusyuz. Penggugat Rekonpensi telah sengaja melanggar Pasal 83 ayat (1 dan 2) dan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam karena tidak berbakti kepada Tergugat Rekonpensi dan tidak menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari karena hidup serumah hanya sekitar 1 minggu dan berpisah rumah lebih dari 1 tahun dan pada pertengkaran terakhir Penggugat Rekonpensi telah merobek buku nikah yang merupakan simbol kesucian pernikahan dan telah memaksakan diri pulang ke rumah orang tuanya di Sengeti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan telah berbakti kepada Tergugat Rekonpensi dan juga telah menyelenggarakan urusan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri kemudian Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa kepulangannya ke Sengeti telah mendapat izin dari Pemohon dan beralasan karena cuti pernikahnya telah habis selanjutnya Penggugat Rekonpensi mengakui kebenaran peristiwa Penggugat Rekonpensi merobek buku nikah, namun perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan emosi karena terjadinya pertengkaran sebelum Penggugat pulang ke Sengeti untuk melaksanakan tugas sebagai bidan desa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi mengizinkan Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya di Sengeti yang disampaikan Penggugat Rekonpensi pada tanggal 24 April 2012 kemudian Tergugat Rekonpensi tetap mengizinkan meskipun telah terjadi pertengkaran dengan maksud mencegah timbulnya pertengkaran yang lebih hebat lagi yang akan membuat malu keluarga Tergugat Rekonpensi;

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 39 dari 50 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam tahapan jawab menjawab di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonpensi pulang ke Sengeti dengan alasan cuti menikah telah habis adalah atas seizin Tergugat Rekonpensi kemudian ditemukan fakta juga bahwa dalam pertengkaran yang terjadi di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi di Bangko, Penggugat Rekonpensi dalam keadaan emosi telah merobek buku nikah yang menurut Tergugat Rekonpensi dianggap sebagai simbol kesucian sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonpensi di persidangan menerangkan bahwa tidak ada pertengkaran yang terjadi sesaat setelah acara resepsi pernikahan di Sengeti begitu juga keadaan hubungan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama hidup bersama di Bangko berlangsung dengan baik, termasuk hubungan dengan keluarga Tergugat Rekonpensi hingga terjadinya pertengkaran tanggal 25 April 2012 yang berakibat Penggugat rekonpensi pulang ke Sengeti dengan alasan cuti menikahnya telah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua Penggugat Rekonpensi menerangkan bahwa selama Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah saksi, Penggugat Rekonpensi telah melayani Tergugat Rekonpensi dengan baik semisal Penggugat Rekonpensi menyiapkan sendiri makan dan minum Tergugat Rekonpensi dan tidak pernah terjadi pertengkaran, begitu juga selama saksi berada di Bangko tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan hubungan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pun berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonpensi dihubungkan dengan saksi kedua Penggugat Rekonpensi, maka pernyataan Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi tidak berbakti kepada Penggugat Rekonpensi adalah tidak terbukti, para saksi menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berjalan dengan baik hingga terjadi pertengkaran tanggal 25 April 2012 yang berujung pada pisah rumah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa Penggugat Rekonpensi merobek buku nikah yang oleh Tergugat Rekonpensi buku nikah tersebut dianggap sebagai simbol kesucian pernikahan, majelis berpendapat bahwa buku nikah atau kutipan akta nikah bukanlah simbol kesucian perkawinan, melainkan sebuah akta yang merupakan bukti telah terikatnya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, oleh karenanya perbuatan Penggugat Rekonpensi tersebut



dipandang sekedar luapan emosi akibat terjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa upaya Penggugat Rekonpensi dan keluarganya melakukan perdamaian dan sikap Penggugat Rekonpensi yang ingin tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat Rekonpensi jika dihubungkan dengan pernyataan Tergugat Rekonpensi dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak berupaya melakukan perdamaian karena sudah tidak ada niat baik untuk hidup bersama dengan Penggugat Rekonpensi hal mana pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonpensi, maka tidak terselenggaranya pengurusan kehidupan rumah tangga dan tidak terlaksananya kewajiban Penggugat Rekonpensi sebagai isteri selama lebih dari 1 tahun bukanlah atas kesalahan atau keinginan Penggugat Rekonpensi melainkan atas kehendak Tergugat Rekonpensi sendiri, hal mana diperkuat dengan bukti T.1 berupa pernyataan cerai Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yang kebenaran bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, Penggugat Rekonpensi menggugat pembayaran nafkah madliyah dengan alasan sebagaimana terurai di atas adalah terhitung sejak terjadinya pisah rumah yaitu tanggal 25 April 2012 hingga sekarang dengan rincian setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 15 bulan sehingga berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi secara eksplisit dalam jawaban rekonpensinya mendalilkan tidak sanggup memenuhi gugatan tersebut dan menyatakan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi termasuk kategori isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut maka telah terbukti bahwa selama berpisah rumah hingga sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau yang belum dibayarkan (terutang) oleh Tergugat Rekonpensi, majelis sependapat dengan pendapat dalam Kitab

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 41 dari 50 hal.



I'anatut Tholibin juz 4 halaman 85 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

**فالنفقة أوالكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين
لها عليه لأنها استحق ذلك فى ذمته**

Artinya, “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang nusyuz dan dengan merujuk ketentuan 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2), (4), (5), dan (7) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah madliyah sejak terjadinya pisah rumah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hingga dijatuhkannya putusan ini secara prinsipal dapat dikabulkan dengan ketentuan besaran nominalnya ditentukan sendiri oleh majelis;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagaimana gugatan Penggugat Rekonpensi, menurut pendapat majelis adalah terlalu tinggi terlebih dengan melihat penghasilan yang dimiliki Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan lain di luar gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari penghasilan kebun sawit, honor perjalanan dinas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana setiap bulan dapat melakukan 3 kali dinas luar, dan honor sebagai Ketua Paskibraka Bangko;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi membantah memiliki penghasilan di luar gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sebab kebun sawit yang dimiliki Tergugat Rekonpensi belum menghasilkan kemudian Tergugat Rekonpensi sekarang ini jarang mengikuti perjalanan dinas karena pindah bagian, dan honor menjadi Ketua Paskibraka hanya dalam momen atau acara tertentu semisal acara 17 Agustus;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi hanya saksi kedua yang menerangkan mengenai penghasilan Tergugat Rekonpensi di luar gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun keterangan yang diberikan hanya sebatas informasi yang berasal dari Tergugat Rekonpensi kepada saksi sebelum pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kemudian Penggugat Rekonpensi tidak memperkuat dalilnya dengan bukti lain, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi



dipandang tidak mampu membuktikan jumlah penghasilan di luar gaji Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti P.2 berupa daftar gaji induk yang dikeluarkan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi, hal mana dengan bukti tersebut diketahui bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi pada bulan Juni 2013 sebesar Rp. 1.858.900,- (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kemudian Tergugat Rekonpensi dalam persidangan menyatakan bahwa biaya kebutuhan makan dirinya termasuk rokok dalam satu hari adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah perlu dilihat kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor :608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan nafkah ini majelis memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an, Surat at-Talak ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak: 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila ditetapkan biaya nafkah madliyah (lampau) bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama kurun waktu mulai berpisah tanggal 25 April 2012 hingga dijatuhkannya putusan (ekuivalen dengan 15 bulan) sehingga total keseluruhan nafkah madliyah sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah untuk Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 43 dari 50 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pembayaran nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan besaran nominal nafkah iddah dan hanya sanggup membayar nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim, yaitu:

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحبس الزوج عليها
وبسلطنته**

Artinya : “ Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah dengan talak satu raj'i dan bukan talak bain dan telah terbukti Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah di mana bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf (b)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya adalah 90 hari, yang dalam hitungan bulat dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran nafkah iddah adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya gugatan tersebut pada prinsipnya dapat dikabulkan dengan ketentuan besaran nominalnya dipertimbangkan oleh majelis sendiri;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah iddah yang digugat Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipandang oleh majelis terlalu tinggi untuk ukuran kemampuan Tergugat Rekonpensi, namun demikian kesanggupan pemberian nafkah iddah oleh Tergugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dinilai kurang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam penentuan besaran nafkah iddah perlu diperhatikan kemampuan atau penghasilan yang dimiliki Tergugat Rekonpensi serta kebutuhan hidup minimum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila besaran nafkah iddah ditetapkan setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu tiga bulan atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat mut'ah berupa emas murni 10 suku yang kemudian dalam replik gugatan rekonpensinya diubah dengan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi merasa tersakiti dan menderita akan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi mempunyai hak untuk mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonpensinya, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa mut'ah merupakan hadiah hiburan dari Tergugat Rekonpensi dan tidak perlu diminta atau ditentukan jumlahnya, Tergugat Rekonpensi sanggup memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 45 dari 50 hal.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak atau terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, dan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا على الْمُتقين

Artinya: "Dan terhadap wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bari orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri, maka pengakuan para pihak tersebut membuktikan bahwa perceraian dalam perkara a quo terjadi dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam beserta ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pemberian mut'ah, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang pembayaran mut'ah adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan besaran nominalnya akan ditetapkan sendiri oleh majelis dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini menunjukkan bahwa dalam penentuan besaran mut'ah perlu disinergikan aspek kepatutan dengan aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pembayaran mut'ah sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat menurut pendapat majelis adalah terlalu tinggi dan di luar batas kemampuan Tergugat Rekonpensi, tetapi memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana



kesanggupan yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonsensi adalah tidak sesuai dengan aspek kepatutan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai kompensasi atas terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan serta untuk mengurangi rasa kesedihan dan penderitaan isteri yang diceraikan oleh suaminya sehingga diharapkan setelah terjadi perceraian tidak muncul rasa permusuhan antara bekas suami dan bekas isteri karena perceraian memang sepatutnya dilakukan dengan cara yang baik, hal demikian relevan dengan kandungan ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang menyebutkan bahwa merujuk isteri itu dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan isteri dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa keinginan Tergugat Rekonsensi untuk menceraikan Penggugat Rekonsensi sudah sangat kuat dan sulit untuk dihentikan terbukti dengan munculnya pernyataan Tergugat Rekonsensi dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonsensi sudah tidak memiliki niatan untuk meneruskan rumah tangga bersama Penggugat Rekonsensi dan tidak pernah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan menemui Penggugat Rekonsensi maupun keluarganya, di sisi lain Penggugat Rekonsensi memiliki keinginan yang kuat untuk tetap meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat Rekonsensi dan hal tersebut ditunjukkan dengan sikap dan usaha Penggugat Rekonsensi beserta keluarganya untuk melakukan perdamaian dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu, usia perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang relatif singkat terutama masa berkumpulnya dalam satu rumah karena ada pertengkaran yang berujung pisah rumah serta keinginan Tergugat Rekonsensi untuk menceraikan Penggugat Rekonsensi melalui surat pernyataan Tergugat Rekonsensi tanggal 01 Juni 2012 (bukti T.1) akan berdampak pada rasa sakit yang lebih mendalam terhadap Penggugat Rekonsensi, di samping itu pernikahan dipahami merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) yang mana ikatan tersebut sedapat mungkin dipertahankan dan tidak dengan mudah untuk dilepaskan;

Menimbang, bahwa di samping melihat kemampuan Tergugat Rekonsensi melalui penghasilan yang dimiliki sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, majelis perlu mempertimbangkan unsur kepatutan dengan melihat status sosial Tergugat

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 47 dari 50 hal.



Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat Rekonpensi sebagai bidan desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat pembagian 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi dan dipotong langsung oleh bendahara tempat Tergugat Rekonpensi bekerja yang kemudian dalam replik gugatan rekonpensi diubah menjadi ½ gaji Tergugat Rekonpensi dengan alasan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mau menceraikan Penggugat Rekonpensi sementara tidak ada halangan Penggugat Rekonpensi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi, di samping itu Penggugat Rekonpensi menguraikan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya, jika perkawinan tidak ada anak maka suami wajib menyerahkan separoh gajinya untuk bekas isterinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan pembagian gaji tersebut, Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa permintaan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi adalah tidak beralasan karena Penggugat Rekonpensi belum dimasukkan dalam daftar gaji Tergugat Rekonpensi disebabkan adanya pertengkaran yang berujung Penggugat Rekonpensi pulang ke Sengeti;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah bukan merupakan hukum acara Pengadilan Agama, namun Peraturan Pemerintah tersebut adalah bagian dari aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan dan perceraian, maka dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 dan Nomor : 78K/AG/2001 tanggal 14 Nopember 2002, gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai pembagian gaji tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);



Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1 Nafkah madliyah sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1434 H, yang terdiri dari **Dra. Mulyamah** sebagai Ketua Majelis serta

Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 49 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senen, S.Ag dan **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Zuryati, S.H.I** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Mulyamah

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Zuryati, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Senen, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)